



PENYULUHAN DAN PEMAHAMAN HUKUM TERHADAP PASAL SANTET DALAM RUU KUHP DAN BAGAIMANA PROSES PENEGAKAN HUKUMNYA

Endri¹, Heni Widiyani², Muhamad Alhafis³, Alif Farhan Hidayat⁴, M. Regiyho Alfianov Putra Reja⁵, Ismanullah⁶, Herzalina⁷, Elprida Rosalina Lumban Gaol⁸

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia^{1,2}, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FISIP UMRH^{3,4,5,6,7,8}

Corresponding Author: endrieshaemha@gmail.com

Info Artikel

Article History;

Submitted: 14-09-2022

Accepted: 11-11-2022

Published: 24-05-2023

Abstrak:

Latar belakang munculnya pasal santet ialah dikarenakan santet diindonesia sendiri diakui dan juga dipercaya keberadaanya ditengah- tengah masyarakat dan menimbulkan keresahan namun tidak dapat diberantas oleh hukum karena kesulitan dalam hal pembuktiannya. Dalam RKUHP sendiri munculnya pasal santet disebabkan karena keresahan yang bersipat penipuan karena ada beberapa oknum yang mengaku atas kemampuannya bisa mencelakai orang lain dan menjadikan itu sebagai usaha untuk mendapatkan penghasilan. Selain itu banyaknya kasus hukum main hakim sendiri juga menjadikan alasan munculnya pasal santet diindonesia. Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah memberikan gambaran dan penjelasan tentang pemahaman hukum terhadap pasal santet dalam RKUHP dan bagaimana proses penegakan hukumnya. Agar mahasiswa dan masyarakat lebih memahami terkait perbuatan apa yang sebenarnya dihukum yang dimaksudkan didalam RKUHP yang mengatur tentang santet. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan diskusi secara langsung. Ketiadaan pengaturan yang mengatur masalah santet di Indonesia mengakibatkan banyak sekali terjadinya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap orang yang diduga sebagai dukun santet. Hal ini tentu saja melanggar Hak Asasi Manusia jika korban tersebut tidak bersalah.

Kata Kunci;

Isu Santet; Rasional.

Abstract:

The background of the emergence of the witchcraft article is because witchcraft in Indonesia itself is recognized and also believed to exist in the midst of society and causes unrest but cannot be eradicated by law because of difficulties in proving it. In the RKUHP itself, the emergence of the witchcraft article is caused by anxiety that is fraudulent because there are several individuals who claim to be able to harm other people and use it as an effort to earn income. In addition, the many cases of vigilante law also make the reason for the emergence of the witchcraft article in Indonesia. The purpose of this Community Service activity is to provide an overview and explanation of the legal understanding of the witchcraft article in the RKUHP and how the law enforcement process is carried out. So that students and the public better understand what actions are actually being punished as intended in the RKUHP which regulates witchcraft. The method used in this service is by direct discussion. The absence of regulations governing the problem of witchcraft in Indonesia has resulted in a lot of vigilante actions being carried out by the community against people suspected of being witch doctors. This of course violates human rights if the victim is innocent.

Keyword;

Witchcraft Issue; Rational.

PENDAHULUAN

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP yang dirancang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia menjadi polemik besar di Indonesia sejak drafnya mulai beredar dimasyarakat Indonesia. RUU KUHP tersebut dirancang bertujuan untuk memperbaharui KUHP yang sejatinya kini masih dipakai di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Rancangan inimenyai banyak kontroversi di beberapa pasal yang muncul dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut.

Salah satu Pasal yang menjadi kontroversi ialah terkait dengan Pasal Santet yang termaktub dalam Pasal 252 draf RUU KUHP 2022. Santet menjadi salah satu pasal yang menuai kontroversi jelang pengesahan RUU KUHP pada Tahun 2019 silam. Pasalnya hubungan kausalitas antara santet dan akibat yang ditimbulkan dari santet sulit untuk dibuktikan. Di Indonesia santet bukanlah hal yang baru, santet merupakan fenomena atau fakta sosial yang ada dimasyarakat, merupakan perbuatan yang membawa akibat buruk didalam kehidupan masyarakat, misalnya dapat mengakibatkan sakitnya seseorang atau bahkan bias menimbulkan kematian bagi seseorang. Pasal santet menjadi pasal yang kontroversi dikalangan masyarakat disebabkan karena pandangan masyarakat yang menilai bahwa pasal ini tidak berdasarkan nalar atau rasionalitas dan ilmiah. Masyarakat juga berpendapat, bagaimana mungkin kenyataan yang irasional dimasukkan kedalam regulasi hukum yang rasional.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas terkait pasal santet yang kini masih menuai kontroversi dimasyarakat agar tidak terjadinya kesalahpahaman masyarakat dalam memahami pasal santet dalam RUU KUHP tersebut padahal tujuan dari adanya pasal santet ini ialah untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Diharapkan penulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan juga bisa dijadikan pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan serta ditujukan untuk peningkatan mutu pengetahuan dan pemahaman dalam hal yang berkaitan dengan pasal santet dalam RUU KUHP.

METODE

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode diskusi langsung yang diadakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Peserta yang hadir yang terdiri dari Mahasiswa/i dari Anggota Komunitas Pidana Prodi Ilmu Hukum. Pembicara pada kegiatan ini adalah Dr. Endri, S.H., M.H. yang merupakan Kepala Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Santet pada umumnya memang sangat sulit untuk dipahami atau dimengerti maknanya, tetapi pada dasarnya santet merupakan bagian dari ilmu gaib yang memang dipercaya atau diyakini oleh beberapa atau sebagian masyarakat di Indonesia. Santet menurut beberapa opini juga dapat menyebabkan seseorang sebagai korban dikarenakan santet tersebut sering di salahgunakan sebagai media untuk membuat orang celaka, sakit, bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Santet merupakan sebuah tindakan yang dipandang berlawanan dengan hukum dan patut dikriminalisasikan. Menurut KUHP yang sekarang berlaku, bahwa perbuatan meramal nasib atau mimpi dan memakai jimat yang mempunyai kekuatan gaib pada saat persidangan saja bisa diancam pidana, maka seharusnya santet lebih pantas untuk dijadikan tindak pidana. Namun santet merupakan gejala sosial budaya yang sangat kompleks karena berkaitan dengan masyarakat, baik primitif maupun modern. Filosofi santet dapat digolongkan menjadi tindak pidana adalah karena santet diakui dan dipercaya keberadaannya di kehidupan masyarakat, dan menimbulkan keresahan, namun tidak dapat dicegah dan diberantas melalui hukum karena kesulitan dalam hal pembuktiannya.

Kemunculan Pasal santet dalam draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menuai berbagai kontroversi dalam masyarakat dan beberapa kademisi lainnya. Masyarakat

menilai di zaman modern saat ini negara seharusnya tidak terlalu mengurus persoalan yang sifatnya diluar nalar manusia seperti ilmu gaib mereka menilai pasal ini merupakan pasal nyeleneh karena zaman yang sudah modern. Masyarakat juga menilai Undang-Undang santet adalah hal yang kontroversial karena tidak berdasarkan nalar akal yang sehat atau rasionalitas dan juga secara ilmiah atau ilmu pengetahuan yang terdapat dalam aturan bernegara dan ajaran agama. Bagaimana bisa kenyataan irasional dimasukkan kedalam regulasi hukum yang rasional.

Pakar hukum dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Hibnu Nugroho, menilai rumusan pasal yang berkaitan dengan kekuatan gaib atau santet perlu dihapus dari Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Menurutnya pasal santet adalah Pasal bermasalah artinya pada era sekarang, semua pembuktian dilakukan secara forensik. Hibnu mengakui rumusan pasal tentang ilmu gaib atau santet itu saat sekarang menjadi perdebatan walaupun undang-undang menyebutkan orang yang menyatakan dirinya atau mengaku mempunyai kekuatan gaib. Menurutnya konsep mengaku dalam undang-undang tersebut mengandung arti bahwa santet itu ada. Oleh karena itu Hibnu menilai pasal santet sesuatu yang boleh dikatakan langkah mundur lagi, karena sekarang ini peradilan forensik, pembuktian dengan ilmu pengetahuan, sehingga permasalahan ini sudah tidak relevan. Point perdebatan terhadap pasal santet ialah persoalan mengenai ilmu hitam dan santet, sehingga terkait hal ini Kepala Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Dr. Endri, S.H., M.H. mengatakan bahwa substansi dari persoalan pada pasal santet ini adalah bukan pada santetnya akan tetapi ialah terkait dengan tawaran jasa oleh orang-orang yang mengaku bahwa dirinya mempunyai kekuatan gaib.

Konsep RUU KUHP menitikberatkan perhatiannya pada usaha pencegahan yang dilakukan terhadap perbuatan praktek santet di kehidupan masyarakat Indonesia. Pencegahan atau pemberantasan terhadap pekerjaan dukun santet yang menawarkan jasa dengan memberikan bantuan kepada seseorang untuk mencelakakan atau menimbulkan hilangnya nyawa orang lain. Dengan kata lain yang akan dilakukan kriminalisasi adalah perbuatan menawarkan atau memberikan jasa tersebut. Didalam draf RUU KUHP tersebut pada Pasal 252 ayat 1 menjelaskan bahwa "Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV". Kemudian pada ayat 2 dijelaskan bahwasannya "Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)." Pada bagian Penjelasan Pasal 252 ayat (1) disebutkan, ketentuan tersebut bertujuan demimencegahterjadinya main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap mereka yang mengaku memiliki kekuatan gaib serta memiliki kemampuan berbuat sesuatu yang berpotensi menimbulkan penderitaan untuk orang lain.

Dari penjelasan bunyi Pasal tersebut tentunya sudah sangat menjelaskan apa yang menjadi tujuan dari adanya pasal santet dalam draf RKUHP tersebut. Pasal santet didalam draf RKUHP saat ini bukan merupakan pasal baru, karena di KUHP yang sekarang pun ada pengaturannya, yaitu pada Pasal 546. Namun pertanyaannya mengapa pasal ini tidak dipermasalahkan, dibandingkan pasal baru didalam draf KUHP saat ini. Adapun isi Pasal 546 KUHP adalah :

1. Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat, penangkal, atau benda lain yang dikatakan olehnya mempunyai kesaktian.

2. Barangsiapa mengajar ilmuatau kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa ia dapat melakukan tindak pidana tanpa pakemungkinan bahaya bagi diri sendiri.

Maka berdasarkan penjelasan Pasal tersebut bahwa yang dilarang adalah menawarkan atau menjual, bukan santetnya atau ilmu hitam atau putihnya. Penerapan Pasal 252 Tahun 2019 tentang persantetan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) banyak menimbulkan berbagai tanggapan Pro dan Kontra di kehidupan masyarakat Indonesia. Ada sebagian yang menganggap bahwa kriminalisasi tentang santet hanya dapat menimbulkan fitnah, hal ini dikarenakan belum adanya bukti nyata terhadap santet yang terjadi. Untuk bisa memperkuat dan membuktikan sebuah kasus santet yang terjadi di masyarakat, bukan hal itu yang dimaksud dari segi delik formilnya. Oleh sebab itu sangat kesulitan dalam hal pembuktian itulah maka Pasal 252 (yang dulunya Pasal 292 RUU tahun 2004) menggunakan rumusan tindak pidana secara formil, yang bukan mempidana perbuatan santetnya melainkan mempidana perbuatan-perbuatan tertentu yang sesungguhnya merupakan perbuatan-perbuatan sebelum perbuatan itu benar-benar dilakukan oleh seorang dukun atau paranormal.

Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan ilmu hitam atau santet masih sangat terbatas. Karena yang dapat dipidana dalam peraturan yang baru tersebut hanya orang yang seolah-olah hanya menawarkan jasa dengan jalan “memberitahukan atau menimbulkan harapan kepada orang lain bahwa karena perbuatannya (yang mengandung kekuatan magis dapat menimbulkan kematian atau penderitaan bagi orang lain, jadi terdapat kelemahan dalam perumusan konsep RUU KUHP ialah tidak dapat menjangkau semua praktek persantetan, antara lain yaitu penawaran atau pemberian jasa persantetan untuk tujuan-tujuan jahat terhadap orang lain yang tidak bermaksud menimbulkan kematian atau penderitaan pada orang lain, dan praktek persantetan atau perbuatan menyantet yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuatan magis atau oleh tukang santet (dukun santet) itu sendiri, tanpa permintaan orang lain



Gambar 1. Diskusi antara Dosen Ilmu Hukum Pidana dan Mahasiswa Ilmu Hukum tentang tentang Pasal Santet dan Bagaimana Proses Penegakan Hukumnya

SIMPULAN

Kesimpulan pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen pengampuh mata kuliah hukum pidana, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah Pasal santet yang diatur di dalam RKUHP bukan merupakan pasal baru, karena di KUHP yang sekarang juga sudah ada yang membahas berkaitan dengan santet yaitu pada Pasal 546. Ketiadaan pengaturan yang mengatur masalah santet di Indonesia mengakibatkan banyak sekali terjadinya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap orang yang diduga sebagai dukun santet. Hal ini tentu saja melanggar Hak Asasi Manusia jika korban tersebut tidak bersalah. Terlepas ada atau tidaknya santet, tujuan dari Pasal 252 didalam draf RKUHP tersebut diharapkan bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan perbuatan main hakim sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih disampaikan kepada para pihak yang telah menyukseskan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini antara lain; Panitia Kegiatan, Narasumber dari Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

DAFTAR PUSTAKA

- I Putu Surya Wicaksana Putra, dkk, Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia, Vol. 3 No. 1, 2020
- Rachmad Alif Al Buckhori, Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet, Jurnal Referensi Hukum, Vol. 2 No. 3, 2021
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2019
- Pasal 252 RUU KUHP tentang santet
- Republika.co.id, Pakar: Rumusan Pasal Santet Perlu Dihapus dari RUU KUHP, <https://www.republika.co.id/berita/qv5z77354/pakar-rumusan-pasal-santet-perlu-dihapus-dari-ruu-kuhp> diakses pada tanggal 05 September 2022